



PENETAPAN

Nomor: 77/Pdt.G/2017/PA Botg



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yugo Widya Iratama bin N.S Haryo Putro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Cahaya Fikri, tempat tinggal di Jalan Habibon RT.23 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Pemohon**";

melawan

Umi Kayisyah binti M.Syakir Sajad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suryanata RT.13 No. 10, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 77/Pdt.G/2017/PA Botg, Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 08 Nopember 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 411/21/XI/2001 tanggal 08 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Sofa Nida Adzkia binti Yugo Widya Iratama lahir di Bontang pada tahun 2003;
 2. Sofia Adzka Aminah binti Yugo Widya Iratama lahir di Bontang pada tahun 2006;
 3. Nadzir Mahmudy bin Yugo Widya Iratama lahir di Bontang pada tahun 2008;
 4. Asma Syahida Safarina binti Yugo Widya Iratama lahir di Bontang pada tanggal 01 Desember 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon mempunyai sifat emosi yang tidak terkontrol saat bertengkar dengan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2017, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Yugo Widya Iratama bin N.S Haryo Putro**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Umi Kayisyah binti M.Syakir Sajad**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 07 Maret 2017 Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan telah ditempuh upaya Mediasi melalui Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI** dengan laporan mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 21 Maret 2017 Pemohon kembali hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangkan pada persidangan sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir;

Bahwa pada persidangan ketiga tertanggal 18 April 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan keempat tertanggal 18 April 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir secara pribadi dipersidangan dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon meminta kepada

Halaman 3 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai di luar persidangan;

Bahwa pada persidangan kelima tertanggal 25 April 2017 Pemohon dan Termohon kembali hadir secara pribadi di persidangan dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 20016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima tertanggal 25 April 2017 Pemohon menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai talak tersebut yang didasari dengan terjadinya perdamaian antara

Halaman 4 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 77/Pdt.G/2017/PA Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** dan **NURQALBI, S.HI**, masing-masing

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIJERAH, S.H, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

NURQALBI, S.HI

Panitera Pengganti

HIJERAH, S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 391.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.77/Pdt.G/2017/PA Botg